

No : 002/DSN/CSO/II/2024  
Tanggal : 19 Februari 2024

Kepada Yth.

**Bapak Firdaus Pajar, S.H. (Fdz Fahaway)**  
dauz.fahaway@gmail.com  
Di tempat

Dengan hormat,

Melalui surat ini kami ingin memberikan klarifikasi atas hasil studi berupa karya tulis ilmiah yang berjudul “Kerusakan Habitat dan Sistem Ekologi Hayati serta Pemenuhan Komitmen NDPE Perusahaan Dharma Satya Nusantara Group pada Study Area PT Pilar Wana Persada” oleh Yesaya, S.T., M.M., M.Ikom. Laporan ini dikirim oleh Bapak Firdaus Pajar S.H. kepada kami melalui email dengan akun Fdz Fahaway (dauz.fahaway@gmail.com) pada tanggal 12 Februari 2024.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan pihak-pihak yang terlibat atas waktu dan perhatiannya dalam studi dan penulisan laporan tersebut. PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSN Group) dan anak usahanya PT Pilar Wanapersada (PT PWP) melihat laporan dari pemangku kepentingan ini sebagai masukan terhadap implementasi NDPE kami dan kegiatan perusahaan secara umum untuk kami tindak lanjuti.

Kami menganggap setiap masukan, terlebih studi, yang mengatasmakan segala entitas bisnis kami memerlukan perhatian serius dan tanggapan yang tepat. Oleh karena itu, kami memerlukan waktu untuk melakukan verifikasi dan tinjauan lebih lanjut terhadap hal-hal yang disampaikan dalam studi agar dapat memberikan tanggapan yang sesuai dengan kebenaran dan keadilan. Terima kasih atas kesediaan Bapak menunggu respon dari kami.

Kami sampaikan bahwa PT Pilar Wana Persada (PT PWP) berdiri tahun 1994 dan menjadi bagian dari DSN Group sejak tahun 2004. PT PWP memperoleh izin Hak Guna Usaha (HGU) pada bulan Januari 1999, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) seluas 15.153 hektar dan mendapatkan sertifikat HGU pada bulan Januari

PT Dharma Satya Nusantara Tbk  
Sapta Mulia Centre  
Jl. Rrawa Gelam V Kav. OR/#B  
Kawasan Industri Pulogadung  
Jakarta 13930  
Indonesia

Tel. +62 21 4618 135  
Fax. +62 21 4606 942

[www.dsn.co.id](http://www.dsn.co.id)

1999, dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan pada bulan April 2000. Pada Mei 2022, PT PWP melakukan pelepasan sebagian HGU seluas 3.572,81 Ha karena perubahan status lahan oleh Pemerintah dari APL menjadi HP, sehingga luas HGU yang sebelumnya seluas 15.153 Ha menjadi 11.580,19 Ha. Dengan demikian, PT PWP mengalami perubahan IUP sesuai SK Pertimbangan Teknis Perubahan IUP dari Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau di bulan Desember 2022 dan sudah mendapatkan SK IUP dari Sistem *Online Single Submission* (OSS) pada bulan Februari 2023 sesuai dengan luas HGU seluas 11.580,19 Ha.

Sebagai bentuk pemenuhan kepatuhan terhadap regulasi terkait serta prinsip dan kriteria sertifikasi RSPO dan standar-standar keberlanjutan yang kami dan terapkan, PT PWP telah melakukan berbagai kajian lingkungan dan sosial di dalam dan sekitar wilayah HGU, termasuk dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional, yang meliputi:

- Penilaian menyeluruh Nilai Konservasi Tinggi, dilakukan oleh Daemeter Consulting pada Februari 2013;
- Analisis Perubahan Penggunaan Lahan, dilakukan oleh Aksenta pada April 2015;
- Penilaian Cadangan Karbon, dilakukan oleh Aksenta pada Oktober 2015;
- Survey keanekaragaman mamalia dan kelayakan habitat Orang Utan di sekitar PT. PWP, dilakukan oleh Tim Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo (BOSF) pada bulan Desember 2011
- Survei Biodiversitas (Flora dan Fauna) di area konservasi PT. PWP, dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2014.
- Asessment untuk Menyusun Dokumen Perencanaan Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat di Area Pelepasan HGU PT Pilar Wana Persada (DSN Grup), dilakukan oleh Satunama pada periode Mei-Juni 2022.

Sejalan dengan 3 prinsip utama dalam Kebijakan Keberlanjutan DSN Group, yaitu NDPE, Pelestarian, dan Sirkularitas, dan berdasarkan kajian-kajian perencanaan yang disebutkan diatas, PT PWP sebagai anak perusahaan DSN Group dapat memastikan bahwa segala bentuk kerusakan atau pelanggaran yang ditulis dalam laporan studi tidak seperti kenyataan di lapangan.

Berikut kami sampaikan klarifikasi atas poin-poin yang disampaikan dalam laporan tersebut.

**1. Poin laporan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati:**

- Perambahan hutan menjadi perkebunan dan pabrik kelapa sawit
- Area PT PWP merupakan kawasan NKT 1 habitat satwa endemik orang utan, owa kawalet dan rusa
- Pembunuhan orangutan

**Klarifikasi PT PWP:**

PT PWP telah melakukan kajian-kajian lingkungan seperti yang disebutkan diatas, dan pernah bekerjasama dengan BOSF dengan melibatkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan BLH Kabupaten Lamandau dalam mitigasi atau penanganan orangutan. Kejadian-kejadian konflik manusia-satwa liar (orangutan) yang dituliskan dalam laporan terjadi antara tahun 2011-2012 sudah kami tangani dan laporkan secara transparan ke BKSDA dan BLH. PT PWP juga telah melakukan serangkaian pelatihan mitigasi konflik manusia-satwa liar bersama BKSDA dan Ecositrop pada Juli dan Desember 2015. Sejak Juni 2015, kami mencatat tidak ada lagi laporan maupun kejadian mengenai konflik manusia-satwa liar (orangutan) dari PT PWP.

**2. Poin laporan kerusakan sistem perairan:**

- Rusaknya sistem sungai dan keringnya air tanah dikarenakan adanya operasional pabrik

**Klarifikasi PT PWP:**

Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT PWP 1 dan 2 sudah didirikan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan maupun sosial, sehingga tidak mengganggu sumber air/sungai untuk masyarakat. Kedua pabrik menggunakan Sungai Kampau dan Sungai Jamutan, sedangkan masyarakat sekitar menggunakan Sungai Lamandau (sungai induk). PT PWP secara periodik per 6 bulan melakukan analisis kualitas air sungai secara fisika maupun kimiawi oleh PT Sucofindo dengan hasil seluruh pengukuran berada di bawah ambang baku mutu.

**3. Poin laporan hak ketenagakerjaan dan K3L:**

- Pelanggaran hak-hak dasar pekerja dalam hal upah dan pemenuhan BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan terhadap kontraktor PT PWP
- Pengaturan jam kerja kontraktor angkut yang melebihi 10 jam sehari dan tidak menggunakan safety saat berkendara

#### **Klarifikasi PT PWP:**

DSN Group dan seluruh anak perusahaannya tunduk pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan serta keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (K3L) di seluruh lini operasional beserta rantai pasok kami. Dalam Surat Perintah Kerja (SPK), seluruh pemasok maupun kontraktor kami terikat kewajibannya untuk menyerahkan daftar nama tenaga kerjanya, mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, memberikan upah sesuai Upah Minimum Kota (UMK) bagi tenaga kerjanya, tidak mempekerjakan anak dibawah usia 18 tahun, tidak melakukan praktik kerja paksa, dan tidak mempekerjakan pekerja dari hasil perdagangan manusia. Pemasok maupun kontraktor juga berkewajiban menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang diperlukan dan mewajibkan serta menjamin tenaga kerjanya menggunakan APD selama melaksanakan pekerjaan. DSN Group secara berkala melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban ini dan memberikan sanksi tegas kepada pemasok/kontraktor yang tidak dapat memenuhi kewajiban.

#### **4. Poin laporan deforestasi:**

- Tidak melakukan komitmen deforestasi
- Area penyangga HGU tidak diawasi sehingga banyak terjadinya pembabatan hutan yang dilakukan oleh perkebunan maupun karyawan PT PWP untuk menjadi perkebunan sawit yang hasil akhirnya menjadi buah sawit yang dibeli atau ditampung oleh PWP

#### **Klarifikasi PT PWP:**

PT PWP sangat berkomitmen untuk tidak melakukan deforestasi dalam bentuk apapun baik didalam maupun di luar area konsesi. Komitmen ini dituangkan dalam bentuk Deklarasi Adat, yang mendasari Perusahaan untuk melakukan konservasi dan perlindungan hutan Bukit Bulau, Bukit Lajahmanah, Bukit Kakalao, Bukit Ombut dan Bukit Pendulangan bekerja sama dengan masyarakat, pemerintah desa dan lembaga adat Desa Bakonsu, Desa Sekoban, Kelurahan Tapin Bini, Desa Sekoban, Desa Suja dan Desa Temiang. Deklarasi ditandatangani para-pihak pada 6 Juni 2022. Kegiatan konservasi yang sudah dilakukan diantaranya studi keanekaragaman hayati, dialog multipihak, serta sosialisasi dan pendidikan konservasi bagi masyarakat, khususnya perempuan dan siswa sekolah, bekerja sama Yayasan Satunama.


Bagi DSN Group dan PT PWP, rekomendasi dari Pemangku Kepentingan yang terverifikasi, sangat penting bagi pembenahan operasional kami dan juga untuk menghindari dampak

lingkungan dan sosial di masa depan. Sebagai obyek penelitian studi ilmiah ini, DSN Group terbuka untuk melakukan dialog klarifikasi maupun konfirmasi, sehingga data-data yang ditampilkan dapat menjadi kajian yang seimbang dan komprehensif. Tim DSN Group juga dapat menjadi Mitra Bestari (*peer reviewer*) bagi penulis untuk melengkapi penulisan ini sesuai kaidah penerbitan tulisan ilmiah menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BRIN maupun dari berbagai Perguruan Tinggi.

Untuk itu, kami mengundang Bapak dan penulis studi beserta tim untuk berdialog, mendiskusikan hal-hal yang menjadi materi studi ilmiah tersebut. Kami mohon Bapak berkenan memberikan informasi nama serta alamat lengkap nama-nama yang terlibat, sehingga kami dapat mengirimkan surat undangan resmi.

Terima kasih atas perhatian dan dukungan Bapak kepada DSN Group, khususnya PT PWP dalam mengimplementasikan kebijakan NDPE kami.

Salam Hormat,



Denys Collin Munang

Chief Sustainability Officer DSN Group